



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 11 TAHUN 1958 (11/1958)  
TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU \*)  
Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang :**  
bahwa dianggap perlu menaikkan tarip rambu;

**Mengingat :**

- a. "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74;
- b. "Bakengeldverordening 1935" (Staatsblad 1935 No. 469) seperti diubah dengan Verordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad 1947 No. 74;
- c. asal-pasal 89, 117 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**     **UNDANG-UNDANG TENTANG KENAIKAN TARIP UANG RAMBU.**

**Pasal 1**

- (1) Uang rambu yang disebut dalam "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) seperti diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74 beserta pembayaran yang setinggi-tingginya dari uang rambu yang disebut di dalamnya, kecuali jumlah Pembayaran yang setinggi-tingginya yang disebut dalam pasal 2 ayat 3, dinaikkan dengan 100%.
- (2) Jumlah pembayaran yang setinggi-tingginya secara berlangganan, seperti yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dari "Bakengeldordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 468) yang

diubah dengan Ordonnantie-ordonnantie dalam Staatsblad 1936 No. 651 dan Staatsblad 1947 No. 74, ditetapkan Rp. 27.000,- (duapuluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Tarip uang rambu setinggi-tingginya yang disebut dalam "Bakengeldverordening 1935 (Staatsblad 1935 No. 469) yang diubah dengan Regeringsverordening dalam Staatsblad 1936 No. 652 dan Ordonnantie dalam Staatsblad 1947 No. 74 dinaikkan dengan 100%.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 1958  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PELAYARAN,

NAZIR.

MENTERI KEUANGAN,

SUTIKNO SLAMET

Diundangkan  
pada tanggal 18 Maret 1958  
MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGGOM.